



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Setiawan Bin Abrori
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/8 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bulu RT 09 RW 01 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Fajar Setiawan Bin Abrori ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023

Terdakwa Fajar Setiawan Bin Abrori ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Terdakwa Fajar Setiawan Bin Abrori ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

Terdakwa Fajar Setiawan Bin Abrori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023

Terdakwa Fajar Setiawan Bin Abrori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Puji Susanto, S.H., Penasihat Hukum pada Posbakum pada Pengadilan Negeri Pemalang, yang berkantor di Jalan Jln. Sulawesi No. 13 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Juli 2023 Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pml;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Setiawan Bin Abrori bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ". sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Fajar Setiawan Bin Abrori selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan. dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000 000 (sepuluh juta rupiah) sub 1 (satu) Bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type A 15 warna hitam No HP 0895110069781
Dirampas untuk Negara
 - 10 (sepuluh) lempeng atau strip @ isi 10 butir obat TRAMADOL HCL 50 Gram dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dan 1 (satu) buah kardus kecil bekas bungkus paket yang dibungkus plastic warna hitam dari paket si cepat
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa Fajar Setiawan Bin Abrori membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Fajar Setiawan Bin AbroriÂ pada hari Jum,at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 14,00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada Tahun 2023 bertempat di tempat tinggal saksi FADIL MUHAJMIN di Desa Bulu, Kecamatan Petarukan , Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Jum,at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 14,00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi FADIL MUHAJMIN yang ada di Desa Bulu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dan beberapa saat kemudian terdakwa menawarkan sediaan farmasi tablet TRAMADOL

Bahwa saksi FADIL MUHAJMIN sudah biasa membeli Tablet TRAMADOL Hcl 50,Bahwa setelah terdakwa menawarkan Tablet TRAMADOL kemudian saksi FADIL MUHAJMIN langsung saat itu juga membeli tablet TRAMADOL tersebut seharga Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan mendapatkan 2 (dua) lempeng atau strip tablet TRAMADOL Hcl 50

Bahwa oleh terdakwa tablet TRAMADOL Hcl 50 tersebut di peroleh dengan cara membeli secara onlin di aplikasi Shoopee pada Hari Rabu 5 April 2023 tepatnya di Toko BELAGIO sebanyak 10 (sepuluh) lempeng atau strip seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa di akui oleh terdakwa bahwa tablet jenis TRAMADOL Hcl 50 nantinya di jual kepada para pembeli yang datang ketempat terdakwa berjualan

Bahwa adapun cara penggunaan tablet jenis TRAMADOL Hcl 50 yaitu dengan cara diminum sesuai selera yang minum dan reaksinya bisa membuat mabuk dan pusing seakan fly

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat berbentuk pil warna kuning tersebut untuk mendapat keuntungan berupa uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 18,00 Wib bertempat Desa Bulu Rt 09, Rw 01, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang terdakwa telah di tangkap oleh Petugas dari Polres Pemalang yang bernama FERIS DANI WARDANA^Â dan AZHAR ENGGAR UTOMO sesaat setelah melayani pembeli

Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dapat pula diamankan barang bukti berupa :

10 (sepuluh) lempeng atau strip @ isi 10 butir obat TRAMADOL HCL 50 Gram dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir

1 (satu) unit HP merk Oppo Type A 15 warna hitam No HP 0895110069781

1 (satu) buah kardus bekas bungkus paket dibungkus plastic warna hitam dari paket si cepat dengan penertima CINDI SEPTIA DEWI alamat jalan Kartini Desa Bulu Rt 09, Rw 01, Kecamatan Petarukan, kabupaten Pemalang.

Bahwa terdakwa dalam menjual tablet jenis TRAMADOL Hcl 50, tersebut tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1285/ NOF / 2023 tanggal 09 Mei 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh BOWO NURCAHYO , S,SI.M.Biotech jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Laboratorium, IBNU SUTARTO, SH jabatan Kaur marko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, EKO FERI PRASETYO , S,SI jabatan Kaur Psikobaya pada sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik , NUR TAUFIK Jabatan Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Semarang Dengan hasil pemeriksaan :BB 2746/2023/NOF berupa 10 butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCI tablet 50 Mg positif TRAMADOL. Kesimpulan : setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan :BB-2746/2023/NOF berupa 10 butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCI mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras G.

Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Fajar Setiawan Bin Abrori pada hari Jum,at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 14,00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada Tahun 2023 bertempat di tempat tinggal saksi FADIL MUHAJMIN di Desa Bulu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awal mulannya pada hari Jum,at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 14,00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi FADIL MUHAJMIN yang ada di Desa Bulu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dan beberapa saat kemudian terdakwa menawarkan sediaan farmasi tablet TRAMADOL

Bahwa saksi FADIL MUHAJMIN sudah biasa membeli Tablet TRAMADOL Hcl 50, Bahwa setelah terdakwa menawarkan Tablet TRAMADOL kemudian saksi FADIL MUHAJMIN langsung saat itu juga membeli tablet TRAMADOL tersebut seharga Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan mendapatkan 2 (dua) lempeng atau strip tablet TRAMADOL Hcl 50

Bahwa oleh terdakwa tablet TRAMADOL Hcl 50 tersebut di peroleh dengan cara membeli secara onlin di aplikasi Shoopee pada Hari Rabu 5 April 2023 tepatnya di Toko BELAGIO sebanyak 10 (sepuluh) lempeng atau strip seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa di akui oleh terdakwa bahwa tablet jenis TRAMADOL Hcl 50 nantinya di jual kepada para pembeli yang datang ketempat terdakwa berjualan

Bahwa adapun cara penggunaan tablet jenis TRAMADOL Hcl 50 yaitu dengan cara diminum sesuai selera yang minum dan reaksinya bisa membuat mabuk dan pusing seakan fly

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat berbentuk pil warna kuning tersebut untuk mendapat keuntungan berupa uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 18,00 Wib bertempat Desa Bulu Rt 09, Rw 01, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang terdakwa telah di tangkap oleh Petugas dari Polres Pemalang yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama FERIS DANI WARDANA^Å dan AZHAR ENGGAR UTOMO sesaat setelah melayani pembeli

Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dapat pula diamankan barang bukti berupa :

10 (sepuluh) lempeng atau strip @ isi 10 butir obat TRAMADOL HCL

50 Gram dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir

1 (satu) unit HP merk Oppo Type A 15 warna hitam No HP 0895110069781

1 (satu) buah kardus bekas bungkus paket dibungkus plastic warna hitam dari paket si cepat dengan penertima CINDI SEPTIA DEWI alamat jalan Kartini Desa Bulu Rt 09, Rw 01, Kecamatan Petarukan, kabupaten Pemalang.

Bahwa terdakwa dalam menjual tablet jenis TRAMADOL Hcl 50, tersebut tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1285/ NOF / 2023 tanggal 09 Mei 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh BOWO NURCAHYO , S,SI.M.Biotech jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Laboratorium, IBNU SUTARTO, SH jabatan Kaur marko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboraturium Forensik, EKO FERI PRASETYO , S,SI jabatan Kaur Psikobaya pada sub Bidang Narkoba Bidang Laboraturium Forensik , NUR TAUFIK Jabatan Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Semarang Dengan hasil pemeriksaan :BB 2746/2023/NOF berupa 10 butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCI tablet 50 Mg positif TRAMADOL. Kesimpulan : setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan :BB-2746/2023/NOF berupa 10 butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCI mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras G.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERIS DANI WARDANA SUMANANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 14,00 WIB di Desa Bulu, Kecamatan Petarukan , Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terdakwa bersama AZHAR ENGGAR UTOMO sesama anggota yang bertugas pada Sat Narkoba Polres Pemalang;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAJAR SETIAWAN ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lempeng/strip @isi 10 butir obat TRAMADOL HCI 50mg dengan jumlah total 100 (seratus) butir, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A15 warna hitam No Hp 0895110069781 dan 1 (satu) buah kardus kecil bekas bungkus paket yang dibungkus plastik warna hitam dari paket Sicepat dengan penerima Cindy Septia Dewi alamat Jl.Kartini Desa Bulu Rt. 09 Rw. 01 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa terdakwa tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, dan tidak memiliki keahlian kefarmasian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 2. AZHAR ENGGAR UTOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 14,00 WIB di Desa Bulu, Kecamatan Petarukan , Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terdakwa bersama AZHAR ENGGAR UTOMO sesama anggota yang bertugas pada Sat Narkoba Polres Pemalang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAJAR SETIAWAN ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lempeng/strip @isi 10 butir obat TRAMADOL HCI 50mg dengan jumlah total 100 (seratus) butir, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A15 warna hitam No Hp 0895110069781 dan 1 (satu) buah kardus kecil bekas bungkus paket yang dibungkus plastik warna hitam dari paket Sicepat dengan penerima Cindy Septia Dewi alamat Jl.Kartini Desa Bulu Rt. 09 Rw. 01 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
- Bahwa terdakwa tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, dan tidak memiliki keahlian kefarmasian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti dimintai keterangan yakni perihal perkara kesehatan;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara);
- Bahwa sebelum terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut saksi sempat membacanya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana kesehatan;
- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 14,00 WIB di Desa Bulu, Kecamatan Petarukan , Kabupaten Pemalang terdakwa telah diamankan oleh Petugas Polres Pemalang yang bernama FERIS DANI WARDANA SUMANANG dan AZHAR ENGGAR UTOMO karena telah menjual 10 (sepuluh) lempeng/strip @isi 10 butir obat TRAMADOL HCI 50mg

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah total 100 (seratus) butir, tanpa memiliki keahlian dan standar keamanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) lempeng atau strip @ isi 10 butir obat TRAMADOL HCL 50 Gram dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dan 1 (satu) buah kardus kecil bekas bungkus paket yang dibungkus plastic warna hitam dari paket si cepat
2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type A 15 warna hitam No HP 0895110069781

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum,at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 14,00 WIB di Desa Bulu, Kecamatan Petarukan , Kabupaten Pemalang terdakwa telah diamankan oleh Petugas Polres Pemalang yang bernama FERIS DANI WARDANA SUMANANG dan AZHAR ENGGAR UTOMO karena telah menjual 10 (sepuluh) lempeng/strip @isi 10 butir obat TRAMADOL HCI 50mg dengan jumlah total 100 (seratus) butir, tanpa memiliki keahlian dan standar keamanan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1285/ NOF / 2023 tanggal 09 Mei 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh BOWO NURCAHYO , S,SI.M.Biotech jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Laboratorium, IBNU SUTARTO, SH jabatan Kaur marko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, EKO FERI PRASETYO , S,SI jabatan Kaur Psikobaya pada sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik , NUR TAUFIK Jabatan Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Semarang Dengan hasil pemeriksaan :BB 2746/2023/NOF berupa 10 butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCI tablet 50 Mg positif TRAMADOL. Kesimpulan : setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan :BB-2746/2023/NOF berupa 10 butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCI mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras G;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud tujuan terdakwa menjual tablet tablet tersebut dengan harapan terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang**
2. **Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang**
2. **Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "Setiap Orang " adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Fajar Setiawan Bin Abrori** yang mana terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan sebagai alasan pembenar dan hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pml



maka dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di depan hukum serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan. Oleh karenanya unsur ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa **"dengan sengaja"** maksudnya Terdakwa **Fajar Setiawan Bin Abrori** mengetahui dan menginsafi perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui atau mengkhendaki akibat dari perbuatan tersebut. Memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut dianggap terbukti pula secara sah menurut hukum sedangkan sediaan farmasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- - Bahwa benar pada hari Jum,at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 14,00 WIB di Desa Bulu, Kecamatan Petarukan , Kabupaten Pemalang terdakwa telah diamankan oleh Petugas Polres Pemalang yang bernama FERIS DANI WARDANA SUMANANG dan AZHAR ENGGAR UTOMO karena telah menjual 10 (sepuluh) lempeng/strip @isi 10 butir obat TRAMADOL HCI 50mg dengan jumlah total 100 (seratus) butir, tanpa memiliki keahlian dan standar keamanan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1285/ NOF / 2023 tanggal 09 Mei 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh BOWO NURCAHYO , S,SI.M.Biotech jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Laboratorium, IBNU SUTARTO, SH jabatan Kaur marko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, EKO FERI PRASETYO , S,SI jabatan Kaur Psikobaya pada sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik , NUR TAUFIK Jabatan Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Semarang Dengan hasil pemeriksaan :BB 2746/2023/NOF berupa 10 butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet dalam kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCI tablet 50 Mg positif TRAMADOL. Kesimpulan : setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan :BB-2746/2023/NOF berupa 10 butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCI mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras G;

- Bahwa benar maksud tujuan terdakwa menjual tablet tablet tersebut dengan harapan terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **"dengan sengaja sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu"** telah telah secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lempeng atau strip @ isi 10 butir obat TRAMADOL HCL 50 Gram dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dan 1 (satu) buah kardus kecil bekas bungkus paket yang dibungkus plastic warna hitam dari paket si cepat merupakan hasil dari kejahatan,maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type A 15 warna hitam No HP 0895110069781 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas obat-obatan terlarang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar perbuatan yang melanggar hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Setiawan Bin Abrori** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka Terdakwa mengganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lempeng atau strip @ isi 10 butir obat TRAMADOL HCL 50 Gram dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dan 1 (satu) buah kardus kecil bekas bungkus paket yang dibungkus plastic warna hitam dari paket si cepat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type A 15 warna hitam No HP 0895110069781;

Dirampas untuk negara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Syaeful Imam, S.H. , Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Carto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Raden Prabowo Ajisasmito, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Carto, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14